

Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Desa Palakahembi (Studi Kasus Kecamatan Pandawai Sumba Timur)

Rambu Ana Awa¹, Rambu Susanti Mila Maramba², Rambu Hada Indah³

^{1,2,3}Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Abstract

The state has an obligation to create a peaceful and prosperous society. However, in realizing this, there are still many obstacles/problems in society, namely the existence of crime. Crime is a social problem that always occurs within society. One type of crime is livestock theft. One of the locations where the crime of animal theft occurred is in Palakehemi Village, East Sumba Regency. Therefore, this research will examine the legal review of livestock theft. The object of this research is theft, so the method used is normative-empirical and employs a statute approach and a case approach.

Abstrak

Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Akan tetapi, dalam mewujudkan hal tersebut masih terdapat banyak kendala/problema dalam bermasyarakat yakni adanya kejahatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial yang selalu terjadi di tengah masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yaitu pencurian hewan ternak. Salah satu lokasi terjadinya tindak pidana pencurian hewan yakni di Desa Palakehemi Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan mengkaji Tinjauan hukum atas tindak pidana pencurian hewan ternak. Objek penelitian ini adalah pencurian maka metode yang digunakan adalah normative empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Article History

Received Okt 17, 2024
Revised Okt 19, 2024
Accepted 22 Okt 2024
Available online 29 Okt. 2024

Keywords :

Animal Theft, Criminal Offense

Kata Kunci :

Pencurian Ternak, Tindak Pidana



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14012935>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial yang tidak ada hentinya. Hal ini tanpa kita sadari semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa dalam hidup manusia. Indonesia merupakan negara hukum. Karena Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dimana setiap perilaku warga negara Indonesia ini, menghendaki agar hukum harus ditegakkan, ditaati dan juga dihormati. Bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perbuatan pidana merupakan bentuk fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kehidupan di dalam kehidupan bermasyarakat, yang diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor yang berhubungan dengan keamanan negara.

Dalam hukum pidana itu mencakup empat pokok kaitannya satu dengan yang lain, yaitu peraturan, tindakan, pelaku, dan pidana.¹ Hukum adalah suatu aturan yang di dalamnya berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi dan dihormati oleh seluruh masyarakat dan jika peraturan tersebut dilanggar maka timbullah sebuah sanksi. Baik aturan tersebut berupa peraturan tertulis yaitu berupa undang-undang maupun peraturan yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat (kebiasaan). Dalam pidana ada aturan-aturan yang mana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya²

Dalam lingkungan masyarakat tidaklah mengherankan apabila sering terjadi kejahatan yang melanggar aturan perundang-undangan maupun melanggar norma-norma hukum yang ada, maka hal

¹Frans Maramis, 2013, "Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 2

² Ishaq, 2022. "Hukum Pidana", Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 2

tersebut akan dikenai sanksi yaitu berupa hukuman sebagai upaya jera bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, dimana salah satu kejahatan tersebut yang terus meningkat dan tiada henti hingga saat ini yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan suatu perilaku yang melanggar ketetapan-ketetapan pokok dalam masyarakat, yaitu prinsip-prinsip agama dan asas hukum negara³

Pengaturan tindak pidana pencurian di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 476 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.⁴

Kemudian pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 477 Undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) antara lain: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
- b. Pencurian benda purbakala;
- c. Pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
- d. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang;
- e. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu⁵

Tindak pidana pencurian dapat terjadi karena berbagai hal, seperti dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan dan ada pula yang dilakukan karena adanya kesempatan.⁶ Tindak pidana pencurian juga termasuk salah satu kasus yang terjadi di Wilayah Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur ini menjadi wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana seperti pencurian hewan ternak. Berikut jumlah kasus pencurian hewan ternak yang dilaporkan oleh masyarakat di Polsek Pandawai pada tahun 2020 sampai tahun 2023.

Tabel 1. Data Kasus Pencurian Hewan Ternak Di Kecamatan Pandawai tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Hewan Yang Hilang
	2020	6	14
	2021	8	15
	2022	9	25
	2024	8	16

³ Iman Hidayat, 2023, “Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Wajah Hukum, Volume 7, Nomor 1, hlm. 268

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Ida Bagus Anggapurana Pidada, 2013, “Tindak Pidana dalam KUHP”, Widina, Bandung, hlm. 2

Berdasarkan data laporan yang diperoleh penulis pada tabel 1.1 di temukan bahwa terhitung sejak tahun 2020 terdapat 6 kasus yang terdiri dari 14 ekor, pada tahun 2021 terjadi 8 kasus pencurian hewan ternak yang menyebabkan 15 ekor hewan ternak hilang. Selanjutnya pada tahun 2022 sebanyak 9 kasus dengan jumlah 25 ekor ternak hewan. Serta tahun 2023 terdapat 8 kasus dengan jumlah 16 ekor hewan ternak yang hilang.⁷ Dari seluruh kasus tersebut, maka pelaku tindak pencurian hewan ternak tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 477 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukum maksimal 7 tahun. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dibahas dengan judul “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Desa Palakahembi Studi Kasus Kecamatan Pandawai Sumba Timur”

METODE PENELITIAN

Jenis Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data untuk tujuan dan penerapan tertentu.⁸ Sederhananya, Metodologi penelitian adalah tata cara melakukan penelitian dan cara pembahasan prosedur tersebut.⁹ Proposal ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif Empiris yang merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁰

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.
2. Pendekatan Kasus atau case approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dianalisis¹¹. Pada pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat atau lembaga hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Palakahembi

Desa Palakahembi merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan pula penyikapan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam wujud visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, serta dukungan sumber daya yang jelas dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar hasil nyata pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih nyata manfaat dan lebih terukur kontribusinya di dalam pembangunan daerah.

Penduduk Desa Palakahembi tersebar di 4 (empat) dusun, 8 (delapan) RW, dan 28 (dua puluh delapan) RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.209 jiwa jumlah laki-laki sebanyak 2.123 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.086 jiwa yang sebagaian besar penduduk desa Palakahembi bermata pencaharian sebagai petani sawah, ladang dan peternak.²⁹ Dalam pembagian kewilayaan, Desa Palakahembi terbagi atas 4 (Empat) Wilayah Dusun diantaranya:

⁷ Data Laporan Pencurian Hewan Ternak Polsek Pandawai Kecamatan Pandawai Sumba Timur Pada Tanggal 1 Maret 2023 Pukul 11.00 WITA

⁸ Hamid damadi, Metode Penelitian Pendidikan dan sosial, Alfa beta, Bandung, 2003, hlm 153.

⁹ Joenadi Efendi dan Jhony Ibrahim. 2018. Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Prenadamedia Group, hlm 22.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki.2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group hlm 133-134

¹¹ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, hlm 123

¹² Wawancara Bersama Kepala Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Pada Tanggal 09 Mei 2024 Pukul 11.00 WITA

- a. Palakahembi
- b. Kabar
- c. Menggit Timbi
- d. Laipori

Desa Palakahembi memiliki 4 (empat) potensi unggulan diantaranya:

- a. Tanaman Pangan

Mayoritas penduduk Desa Palakahembi bermata pencaharian sebagai petani. Karena itu, ketersediaan dan keteraksesan pangan serta kebutuhan hidup penting lainnya bergantung pada ketersediaan produksi pangan untuk konsumsi keluarga, dan untuk diperjualbelikan guna memperoleh uang tunai. Adapun potensi tanaman pangan yang diusahakan masyarakat di Desa Palakahembi yaitu padi ladang, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan.

- b. Populasi ternak

Terdapat 3 jenis ternak yang dipelihara masyarakat yaitu sapi, kerbau dan kuda. Sumber daya alam di desa ini seperti sungai, hutan, padang, penggembalaan dan lahan pertanian cukup mendukung masyarakat untuk beternak. Terdapat 853 populasi ternak di Desa Palakahembi yang terdiri dari 538 populasi ternak sapi, 34 ternak kerbau dan 281 ternak kuda. Pemeliharaan hewan ternak di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai dilakukan dengan 2 cara, yaitu digembala dan dikandangkan. Arif Ndilu Maramba Jawa selaku kepala Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai menjelaskan bahwa hewan ternak yang digembala adalah hewan ternak yang dipelihara dengan cara dilepas dan dibiarkan hidup bebas di alam, di lokasi yang disebut sebagai tempat penggembalaan. Dalam hal ini, pemilik hewan akan melakukan pengawasan 3-4 kali seminggu saat mengunjungi lokasi tempat penggembalaan hewan ternak. Kemudian hewan ternak yang dikandangkan adalah hewan ternak yang dipelihara dengan cara membuat kandang disekitar pekarangan rumah atau diikat menggunakan seutas tali pada pohon. Setelah itu, peternak atau pemilik ternak mencari pakan rumput untuk hewan ternak tersebut. Selain itu, Arif Ndilu M. Jawa juga menjelaskan bahwa tidak semua hewan ternak dikandangkan, karena sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk melepaskan hewan ternak mereka ke padang. Kemudian hewan ternak yang dikandangkan biasanya adalah hewan-hewan yang sakit seperti mengalami luka-luka dan patah kaki. Setelah hewan tersebut pulih, maka dikeluarkan dari kandang dan dilepas kembali ke padang.

- c. Perkebunan. Jenis komoditi perkebunan yang diusahakan masyarakat yaitu kelapa dan lontar. Hal ini dikarenakan kelapa dan lontar memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar. Tercatat dalam data desa luas lahan 10 hektar yang ditanami pohon kelapa. Selain itu, masyarakat Desa Palakahembi sedang mengupayakan pengembangan tanaman lontar, pisang, mangga, dan berbagai jenis buah lainnya. Berbagai hasil perkebunan ini pada umumnya dipasarkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi.

- d. Kehutanan. Wilayah Desa Palakahembi juga memiliki potensi hutan yang cukup memadai yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun untuk pengembangan ekonomi Desa diantaranya jati, mahoni, bambu dan tanaman lainnya.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Desa Palakahembi

Desa palakahembi kecamatan pandawai kabupaten sumba timur merupakan wilayah yang dikenal dengan wilayah peternakan karena sebageian besar penduduk Desa Palakahembi bermata pencaharian sebagai peternak sapi, kuda dan kerbau . Sehingga wilayah ini tidaklah jarang terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak. Tindak pidana Pencurian hewan ternak ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian ternak seperti faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan atau peluang, faktor adanya persaingan, dan faktor kebiasaan. Oleh karena itu, untuk menjawab faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak, maka Penulis berinisiatif untuk turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara (09 Mei 2024) pada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan penelitian Penulis yaitu diantaranya Kepala Polsek Pandawai, Kepala Desa Palakahembi, Korban Pencurian, dan Pelaku pencurian.

1. Yang pertama yaitu, faktor Ekonomi. Kebutuhan pemenuhan kehidupan ekonomi yang mendesak dari pelaku menjadi dasar seseorang untuk melakukan pencurian ternak. Ipda Frensen Edwin Bengkiuk S.E selaku Kapala Polsek Pandawai menjelaskan bahwa faktor ekonomi ini termasuk di dalamnya mengenai faktor kemiskinan karena sebagian masyarakat palakahembi tidak berpenghasilan karena sebagian masyarakat desa palakahembi memiliki kebun maupun sawah akan tetapi masyarakat desa palakahembi tidak memanfaatkan lahan tersebut sehingga ketika kebutuhan ekonomi mendesak maka mereka akan melakukan pencurian karena dengan melakukan pencurian tersebut mereka (pelaku) bisa mendapatkan uang dengan cepat agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka.
2. Faktor kedua yaitu, Adanya Kesempatan (Peluang) . Ipda Frensen Edwin Bengkiuk S.E selaku Kapala Polsek Pandawai menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian ternak di desa palakahembi disebabkan karena adanya kesempatan yang memudahkan pelaku untuk melakukan pencurian. Seperti yang diketahui bahwa, sebagian masyarakat desa palakahembi yang memiliki ternak, lebih memilih melepaskan ternaknya di padang dari pada dikandangkan sehingga pelaku dengan mudahnya menggiring ternak menggunakan sepeda motor di padang kemudian dimuat ke dalam truk.
3. Faktor ketiga yaitu, Adanya Persaingan. Kamaru Windi selaku korban kejahatan pencurian hewan ternak di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai menjelaskan bahwa seseorang melakukan pencurian karena adanya persaingan yang tidak sehat. Kamaru Windi juga mengakui bahwa beberapa pelaku pencurian ternak di desa palakahembi adalah orang-orang yang tergolong mampu, yang ditandai dengan kepemilikan hewan ternak yang banyak, mobil dan truck. Mereka melakukan kejahatan tersebut karena adanya rasa iri hati dan persaingan yang tidak sehat. Para pelaku merasa bahwa hanya merekalah yang berhak memiliki hewan ternak dalam jumlah besar, sementara orang lain tidak berhak¹³
4. Faktor yang keempat yaitu, adanya kebiasaan. Iman E. Dima alias Uke selaku pelaku pencurian hewan ternak (narapidana) menjelaskan bahwa keinginan untuk melakukan tindak pidana pencurian karena adanya kebiasaan mencuri dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai kegiatan sehari-hari atau profesi. Iman E. Dima alias Uke juga mengakui bahwa ketika melakukan aksinya tersebut, uke mengajak ponakannya yang bernama Hendra. Mereka melakukan aksinya pada malam hari dan mencuri 6 ekor kuda dengan cara menggiring kuda tersebut di padang menggunakan motor klx kemudian dimasukkan ke dalam truck. Mereka tertangkap dan terbukti melakukan tindakan pencurian tersebut pada tanggal 17 Desember 2023 dan masing-masing dijatuhi hukuman kurang lebih 2 tahun dan 5 tahun penjara¹⁴

Berdasarkan keempat hasil wawancara Penulis dengan Narapidana atau pelaku pencurian hewan ternak diatas, maka faktor kebiasaan, faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan atau peluang, dan faktor adanya persaingan menjadi faktor pendorong untuk melakukan tindakan pencurian hewan ternak di wilayah Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana pencurian Hewan Ternak Di Desa Palakahembi

Desa Palakahembi merupakan desa yang rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian ternak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, adanya kesempatan atau peluang, adanya persaingan dan adanya kebiasaan. Sehingga di perlukannya upaya penanggulangan hukum tindak pidana agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Desa Palakahembi. Terdapat 2 upaya penanggulangan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh kepolisian polsek pandawai yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif.

Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek pandawai untuk mencegah terjadinya kejahatan di dalam masyarakat sebelum kejahatan itu terjadi. Dengan kata lain,

¹³ Wawancara Bersama Korban Kejahatan Pencurian Hewan Ternak di Desa Palakahembi Pada Tanggal 09 Mei 2024 Pukul 10.46 WITA

¹⁴ Wawancara Bersama Narapidana (Pelaku pencurian Ternak) Pada Tanggal 14 Mei Di Lapas Pukul 10.24 WITA

pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya melaksanakan upaya pencegahan sejak dini. Adapun upaya-upaya preventif tersebut menurut Ipda Frensen Edwin Bengkiuk (wawancara 9 Mei 2024) yaitu :

- a. Dengan membentuk kriserse (tim atau kelompok) pihak kepolisian polsek pandawai turun langsung ke masyarat untuk mencari informasi yang dapat diberikan kepada pihak kepolisian. Hal ini memudahkan pihak kepolisian dalam pemetaan wilayah- wilayah mana saja yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak.
- b. Dengan bantuan aparat desa, pihak kepolisian melakukan penyuluhan di masyarakat melalui acara jumat curhat yang dilaksanakan setiap hari jumat. Dalam hal ini pihak kepolisian polsek pandawai meminta masyarakat untuk memberikan informasi atau masukan apapun yang ingin disampaikan.
- c. Melakukan patroli di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak.

Selain itu, adapun hasil wawancara dan tinjauan pustaka, mengenai upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak yang dapat dilakukan berdasarkan 4 faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Desa Palakahembi yaitu:

1. Upaya pencegahan dari faktor ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja yang dapat memberikan alternatif yang positif bagi individu yang rentan terlibat dalam kejahatan. Selain itu juga membantu pelaku kejahatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga pelaku dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
2. Upaya pencegahan dari faktor adanya kesempatan atau peluang yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan keamanan pada ternak, baik ternak yang dikandangkan maupun ternak yang dilepas di padang, dengan melakukan pengecekan dan pengembalaan 3 atau 4 kali dalam seminggu.
 - b. Melakukan patroli di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak
 - c. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari kejahatan pencurian serta cara melindungi diri dan harta benda mereka¹⁵
 - d. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Dalam hal ini, masyarakat Desa Palakahembi perlu melakukan siskamling melalui pos-pos ronda malam di setiap desa yang selama ini tidak pernah dijalankan oleh warga di daerah masing- masing¹⁶
3. Upaya pencegahan dari faktor adanya persaingan yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama bagi pelaku mengenai pentingnya bersaing secara sehat dan etis tanpa harus melakukan tindak kriminal.
4. Upaya pencegahan dari faktor adanya kebiasaan yaitu memberikan pendidikan dan kesadaran kepada individu tentang etika, nilai-nilai moral dan konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, sehingga mereka memahami pentingnya bertindak secara legal dan etis¹⁷

Berdasarkan wawancara bersama Arif Ndilu Maramba Jawa selaku Kepala Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai menjelaskan bahwa adapun upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak yaitu dengan cara menghimbau masyarakat untuk meningkatkan keamanan pada ternak yang dikandangkan maupun hewan ternak yang digembala, dengan cara melakukan pengecekan terhadap hewan yang digembala sebanyak 3 atau 4 kali dalam seminggu. Selain itu, pemerintah desa juga menggunakan sistem identifikasi hewan dengan cara menggunakan tanda cap di telinga atau di badan hewan agar ketika hewan tersebut hilang atau dicuri, masyarakat bisa mengenal dan menandai bahwa hewan tersebut adalah hewan milik mereka. Kemudian, pemerintah Desa Palakahembi juga melakukan

¹⁵ Wawancara Bersama Kapolsek Kecamatan Pandawai Pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul 09.00 WITA ³⁴

¹⁶ A Wari Andani, Muhammad R. Bima, dan Sutiawati. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol.1.No.1 (2020) hlm 12 Diakses Pada <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/332/91> Pada Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 12.29WITA

¹⁷ Wawancara Bersama Kapolsek Kecamatan Pandawai Pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul 09.00 WITA

kerja sama bersama aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian polsek pandawai untuk mencegah keluar masuknya hewan ternak dari berbagai wilayah. Hewan yang memiliki surat lengkap atau surat rekomendasi akan dikeluarkan. Akan tetapi hewan yang tidak memiliki surat lengkap atau surat rekomendasi, akan ditahan di polsek pandawai¹⁸ Ipda Frensen Edwin Bengkiuk mengatakan bahwa upaya-upaya preventif diatas terbilang cukup efektif dalam mencegah serta meminimalisir terjadinya kejahatan tindak pencurian hewan ternak di Desa Palakahembi. Selain itu, tindakan-tindakan di atas yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek pandawai setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih waspada dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian yang dapat merugikan warga Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.

Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif merupakan upaya akhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek pandawai setelah kejahatan itu terjadi. Ipda Frensen Edwin Bengkiuk juga menjelaskan (wawancara 9 Mei 2024) bahwa upaya represif yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti setiap laporan-laporan yang masuk dari masyarakat termasuk kejahatan pencurian ternak itu sendiri. Hal ini dilakukan agar memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan guna memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri serta memenuhi kenyamanan, kesejahteraan dan keadilan didalam masyarakat¹⁹

SIMPULAN

Pencurian hewan ternak adalah tindak pidana yang melanggar prinsip-prinsip utama masyarakat, seperti agama dan hukum negara. Pencurian hewan ternak adalah salah satu kejahatan yang paling umum di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Faktor ekonomi, persaingan, kesempatan atau peluang bagi pelaku, dan kebiasaan adalah beberapa penyebabnya. Akibatnya, orang-orang yang kehilangan hewan mereka memilih untuk melaporkan kepada polisi agar orang yang mencurinya dihukum. Namun, hingga saat ini, pencurian hewan masih terjadi di wilayah Palakahembi desa, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur Akibatnya, ada kebutuhan akan undang-undang/regulasi untuk memerangi pencurian hewan, termasuk tindakan pencegahan dan represif /tindakan hukum.

SARAN

1. Aparat penegak hukum harus lebih efektif dalam menegakkan hukum dan lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga masyarakat tidak segan untuk melaporkan kejahatan yang melanggar hukum jika terjadi di dalam masyarakat.
2. Sebagai masyarakat, jika terjadi kejahatan di dalam masyarakat, sebaiknya melaporkan kejahatan tersebut ke aparat penegak hukum agar aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum.

REFERENSI

- Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Ishaq, 2022, Hukum Pidana, Depok: PT RajaGrafindo Persada
Ida Bagus Anggapurana Pidada, 2013, Tindak Pidana dalam KUHP, Widina, Bandung Chandra , T.Y, 2022, Hukum Pidana, Jakarta: PT Sarangir Multi Usaha
Moeljatno , 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineke Cipta Andi Hamzah, 2014, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineke Cipta
Hamid damadi, Metode Penelitian Pendidikan dan sosial, Bandung: Alfa beta
Joenadi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2018, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press
Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Rahmadi, 2011, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press

¹⁸ Wawancara Bersama Kepala Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul 11.00 WITA

¹⁹ Wawancara Bersama Kepala Polsek Pandawai Pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul 09.00 WITA

- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Iman Hidayat, 2023, *Analisis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 7, Nomor 1
- Gabriel Rafael Putra Mumu, Friend H. Anis, Dan Christen S. Tooy. *Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania*. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vo.13.No.1 (2024)
- Brylian M.T. Berhimpong, *Pencurian Ternak (pasal 363 ayat (1) ke-1) sebagai pemberatan tindak pidana pencurian*, jurnal lex crime vol.6(Desember 2017)
- A Wari Andani, Muhammad R. Bima, dan Sutiawati. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol.1.No.1 (2020)
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/332/91>
- Maramba, Rambu Susanti Mila. "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan". Jurnal AKRAB JUARA, Vol.4 No.2, 2019. Diakses dari <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/605>, pada tanggal 23 Agustus 2024.
- Undang- undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang –undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Ternak